



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
BPPSPAM

# Rencana Strategi Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum BPP SPAM

## Bab 1 Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Air minum merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Meskipun alam telah menyediakan air dalam jumlah yang cukup, tetapi pertambahan penduduk dan peningkatan aktivitasnya telah mengubah tatanan dan keseimbangan air di alam. Sebagian besar air yang tersedia tidak lagi layak dikonsumsi secara langsung dan memerlukan pengolahan supaya air dari alam layak dan sehat untuk dikonsumsi.

Kualitas air baku untuk air minum semakin memburuk dengan masih kurangnya perhatian yang serius terhadap pengelolaan air limbah. Air limbah dari rumah tangga dan industri, kawasan perdagangan, dan sebagainya hampir semuanya dibuang langsung ke badan-badan air tanpa pengolahan. Akibatnya, terjadi penurunan kualitas air permukaan dan air tanah, yang pada akhirnya menurunkan kualitas air baku untuk air minum.

Pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pengembangan system penyediaan air minum. Sejak akhir 1970an hingga saat ini penyediaan air minum khususnya dengan sistem perpipaan telah dibangun dan dikembangkan menggunakan berbagai pendekatan baik yang bersifat sektoral maupun pendekatan keterpaduan dan kewilayahan (perkotaan dan perdesaan).

Pada awalnya pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) banyak dilakukan oleh pemerintah pusat. Tetapi sejalan dengan upaya desentralisasi melalui PP No.14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah bidang Pekerjaan Umum kepada daerah, urusan pembangunan, pemerliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Meskipun urusan tersebut telah diserahkan, namun pendanaannya masih dapat dibantu sebagian oleh Pemerintah pusat. Penyerahan urusan pembangunan, pemerliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum sebagai wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota tersebut

selanjutnya dipertegas dalam Pasal 16 Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Pasal 40 PP No. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan rumusan “memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.”

Penetapan wewenang dan tanggung jawab tersebut sejalan pula dengan pengaturan dalam Pasal 14 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan urusan penyediaan prasarana dan sarana umum serta pelayanan dasar bagi masyarakat di kabupaten/kota sebagai “urusan wajib pemerintah kabupaten/kota”. Tentunya lingkup atau pengertian dan urusan penyediaan prasarana dan sarana umum serta pelayanan dasar bagi masyarakat di kabupaten/kota tersebut mencakup pula penyediaan air minum bagi masyarakat.

Namun perhatian yang besar terhadap sector air minum ini belum diimbangi dengan perhatian yang besar terhadap sector sanitasi yang mencakup limbah domestik dan persampahan. Penduduk yang memiliki akses kepada jamban yang aman baru 48,52% (BPS 2000) dan yang dilayani system perpipaan baru mencapai 2,33% di 11 kota, itu pun sebagian besar belum memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Sisanya yang sebagian besar lagi membuang limbahnya tanpa pengolahan ke lingkungan, terutama ke badan-badan air. Untuk mengatur pengembangan system penyediaan air minum nasional yang sekaligus terintegrasi dengan pengelolaan air limbah dan persampahan, Pemerintah telah menetapkan pengaturannya dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) No.16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pasal 23 Peraturan Pemerintah tersebut juga menegaskan bahwa perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan prasarana dan sarana sanitasi, yang meliputi sarana dan prasarana air limbah dan persampahan. Hal mendasar lainnya yang diatur dalam PP tersebut adalah bahwa pemerintah bertanggung jawab dan wajib untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan air minum yang berkualitas, melalui :

- Terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau,
- Terciptanya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan,
- Meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi.

PP ini mengatur secara rinci dan komprehensif tentang sanitasi ini dalam kaitannya dengan perlindungan air baku.

Untuk mencapai sasaran penyediaan air minum dan air limbah, pemerintah telah pula menyusun Rencana dan Strategi SPAM tahun 2005-2009. Pelayanan yang ingin dikembangkan dalam pelayanan air minum dan air limbah hingga tahun 2009 adalah pelayanan air minum dan air limbah yang berkualitas, efisien, dengan harga terjangkau, menjangkau semua lapisan masyarakat, dan berkelanjutan, yang akan dilaksanakan melalui kebijakan sebagai berikut :

- Menciptakan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pentingnya peningkatan pelayanan air minum dan air limbah dalam pengembangan sumber daya manusia dan produktivitas kerja.
- Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum dan air limbah hingga akhir tahun 2009.
- Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperan serta secara aktif dalam memberikan pelayanan air minum dan air limbah melalui deregulasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kemitraan pemerintah – swasta (public – private – partnership).
- Mendorong terbentuknya regionalisasi pengolahan air minum dan air limbah sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air baku).
- Meningkatkan kinerja pengelola air minum dan air limbah melalui restrukturisasi kelembagaan dan revisi peraturan perundang – undangan yang mengatur BUMD air minum dan air limbah.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pelayanan air minum dan air limbah melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan dan perbaikan pelayanan kesehatan.
- Mengurangi tingkat kebocoran pelayanan air minum hingga mencapai ambang batas normal sebesar 20 persen hingga akhir tahun 2009.
- Memulihkan pelayanan air minum dan air limbah yang rusak akibat bencana alam.

Di tingkat global, persoalan rendahnya akses masyarakat dunia terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan sehat juga mendapat perhatian besar. Untuk upaya tersebut, di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah disepakati upaya percepatan peningkatan akses kepada air minum dan sanitasi yang tertuang dalam Millennium Development Goals (MDG). Dalam MDG ditetapkan upaya mengurangi 50% dari masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi dasar pada tahun 2015 .

## **1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Untuk di tingkat global, persoalan rendahnya akses masyarakat dunia terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan sehat juga mendapat perhatian besar. Untuk upaya tersebut, di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah disepakati upaya percepatan peningkatan akses kepada air minum dan sanitasi yang tertuang dalam Millennium Development Goals (MDG). Dalam MDG ditetapkan upaya mengurangi 50% dari masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi dasar pada tahun 2015.

Sedangkan fungsi BPPSPAM adalah:

- Memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan strategi;
- Membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penerapan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) oleh penyelenggara dan masyarakat;

- Melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan SPAM;
- Memberikan rekomendasi tindak turun tangan terhadap penyimpangan standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan;
- Mendukung dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan SPAM oleh koperasi dan badan usaha swasta;
- Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dan masyarakat .

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh PP No. 16 Tahun 2005 tersebut, BPPSPAM menyusun rencana strategik, yang berlaku untuk tahun 2006-2009 sesuai dengan masa kerja keanggotaan BPPSPAM saat ini.

### **1.3. Struktur Organisasi**

Pada Pasal 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, BPPSPAM terdiri atas 5 (lima) orang Anggota dengan susunan 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota.

Anggota BPPSPAM sebagaimana dimaksud pasal tersebut terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah, 1 (satu) orang unsur penyelenggara, 1 (satu) dari unsur profesi, dan 1 (satu) orang dari unsur masyarakat pelanggan.

### **1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra**

Rencana Strategik Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BPPSPAM untuk perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan kegiatan untuk periode kerja 2006-2009 dan sebagai penjabaran dari kebijakan dan program Departemen PU yang ditetapkan dalam Renstra Departemen PU. Selain itu, Rencana Strategik ini juga disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain telah mengharuskan setiap instansi Pemerintah sampai tingkat Eselon II untuk mempunyai rencana strategik tentang program utama yang akan dicapai selama 1 sampai dengan 5 tahun.

Penyusunan Rencana Strategik Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional pengembangan SPAM melalui rencana, program dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efisien dan efektif.

## 1.5. Landasan Hukum

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan Rencana Strategik Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ini adalah:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009
5. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
6. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 51/PRT/M/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Pekerjaan Umum 2005-2009
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Sistem Penyediaan Air Minum
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Persampahan.

## **Bab 2**

### **Visi dan Misi**

#### **2.1. Visi**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tugas BPPSPAM adalah mendukung dan memberikan bantuan dalam rangka mencapai tujuan pengembangan SPAM sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 16 Tahun 2005 guna memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain tugas, BPPSPAM juga mengemban fungsi-fungsi seperti yang dijabarkan pada Bab 1.

Untuk menyatukan persepsi, arah, dan langkah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, perlu ditetapkan suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan, sehingga visi dan misi dimaksud akan dapat menjadi panduan yang memberikan arah ke depan bagi setiap individu dan aparatur di BPPSPAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Memperhatikan peran, serta tugas dan fungsi yang ada, visi BPPSPAM ditetapkan sebagai berikut :

#### **Menjadi Badan Terpercaya dalam Mendorong Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum**

Menjadi badan terpercaya tidak akan terlepas dari keberadaan individu dan aparatur yang ada di dalamnya. Upaya menjadi badan terpercaya akan dapat diwujudkan apabila setiap individu dan aparatur yang ada di BPPSPAM dapat berlaku dan bertindak secara profesional, transparan, akuntabel, konsisten, demokratis, efektif dan efisien, serta mempunyai komitmen, kedisiplinan, dan keteladanan yang tinggi.

#### **2.2. Misi**

Visi dijabarkan lebih spesifik dalam penetapan misi sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan program kerja BPPSPAM.

Berpedoman pada visi di atas, BPPSPAM mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan (stakeholder);
2. Mendorong peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan SPAM;
3. Menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dan masyarakat pelanggan;
4. Memperkuat organisasi yang efisien dan efektif.

Masing-masing misi tersebut memiliki tujuan dan sasaran, yang kemudian dikembangkan menjadi rencana strategis yang merupakan pedoman bagi BPPSPAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## **Bab 3**

### **Permasalahan & Tantangan**

#### **3.1. Sektoral**

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka BPPSPAM harus mampu mengenali berbagai permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi di sektor air minum, air limbah, dan persampahan yang menjadi ruang lingkup kerjanya. Pengenalan akan isu-isu strategis di ketiga sektor tersebut akan memberikan dasar perumusan kebijakan dan perencanaan program serta kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.

Adapun permasalahan dan tantangan di masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

##### **3.1.1 Air Minum**

Persoalan besar yang dihadapi sektor air minum adalah semakin terbatasnya sumber air baku, baik pada aspek kuantitas maupun kualitas. Hal ini tidak lepas dari permasalahan sumber daya air secara keseluruhan. Saat ini terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air dalam perspektif ruang dan waktu. Indonesia merupakan negara terbesar kelima di dunia dalam hal ketersediaan air, tetapi menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan air karena distribusi yang tidak merata, baik secara spasial maupun waktu. Dari segi spasial, Pulau Jawa hanya memiliki persediaan 4,5 persen air, padahal dihuni oleh 65 persen penduduk Indonesia. Dari segi distribusi waktu, di musim hujan air berlimpah tetapi diiringi potensi bencana banjir, dan di musim kemarau berpotensi kekeringan.

Di sisi hulu, ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah, semakin meningkat. Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Selain itu, semakin langkanya air cenderung mendorong pola penggunaan air yang tidak bijaksana, antara lain pola eksploitasi air tanah secara berlebihan sehingga terjadi penurunan permukaan dan kualitas air tanah, intrusi air laut, dan penurunan permukaan tanah (*land subsidence*).

Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah mengurangi area resapan air dan mengancam daya dukung lingkungan dalam menyediakan air. Pada sisi lain, kapasitas infrastruktur penampung air seperti waduk dan bendungan semakin menurun akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku air minum.

Ancaman terbesar air baku saat ini adalah pencemaran oleh limbah domestik dan industri dan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Air limbah dan sampah dibuang langsung ke lingkungan dan badan-badan air sehingga mencemari air permukaan dan air tanah. Semakin tinggi tingkat pencemaran air baku, semakin tinggi pula biaya yang dibutuhkan untuk memroses air baku menjadi air minum.

Dari sisi penyediaan air minum, permasalahan dan tantangan yang dihadapi juga cukup banyak. Selama sepuluh tahun terakhir (1992-2002), telah terjadi stagnasi dalam peningkatan pelayanan air minum perpipaan. Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum perpipaan justru menurun dari 19,2 persen pada tahun 1997 menjadi 18,3 persen pada tahun 2002. Penurunan tersebut terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Rendahnya kualitas sistem penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga masih menjadi persoalan hingga sekarang. Salah satu indikator rendahnya kualitas kinerja PDAM adalah terjadinya stagnasi dalam penurunan tingkat kehilangan air minum, baik ada aspek fisik maupun nonfisik yang masih berkisar antara 30-40 persen, jauh dari harapan, yaitu standar yang ditetapkan sebesar 20 persen

Kebijakan otonomi daerah yang mendorong terjadinya pemekaran wilayah juga menjadi tantangan bagi pengembangan sektor air minum. Kabupaten/kota yang baru terbentuk cenderung untuk membentuk PDAM baru yang terpisah dari PDAM kabupaten/kota induk. Kecenderungan ini dipicu alasan kabupaten/kota memerlukan sumber pendapatan asli daerah yang

diharapkan berasal dari BUMD. Hal ini membawa pengaruh negatif yaitu ketidakefisienan dalam pelayanan air minum yang diakibatkan hambatan skala ekonomi yaitu berkurangnya pasar akibat pisahnya PDAM, meningkatnya biaya *overhead*, dan timbulnya permasalahan air baku yang letaknya lintas-daerah.

Tarif yang rendah juga menjadi persoalan yang tidak kunjung terselesaikan. Tarif air minum saat ini tidak mampu mencapai kondisi pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*), masih berada di bawah biaya operasi perusahaan. Akibatnya, secara akuntansi sebagian besar PDAM saat ini beroperasi dalam kondisi rugi. Biaya produksi akan terus meningkat seiring semakin memburuknya kuantitas dan kualitas air baku akibat tingginya laju penurunan kualitas lingkungan.

### **3.1.2 Sanitasi**

Upaya mengintegrasikan pengelolaan air limbah dan persampahan ke dalam pengelolaan air minum adalah bertujuan untuk menjaga kualitas air baku untuk air minum. Saat ini pengelolaan air limbah dan persampahan masih menghadapi tantangan dan kendala-kendala.

### **3.1.3. Air Limbah**

Pengelolaan limbah, terutama tinja manusia, masih sangat kurang. Persoalan utamanya adalah belum diolahnya lumpur tinja (*sludge*) secara baik. Tingkat pelayanan air limbah selama 10 tahun terakhir (1992-2002) cukup baik, tumbuh rata-rata 8,6 persen per tahun. Namun, pertumbuhan tersebut tidak diikuti peningkatan pengolahan lebih lanjut terhadap lumpur tinja dari tangki septik dan jamban. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya pemanfaatan Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT) yang telah dibangun untuk mengolah tinja domestik tersebut, yaitu lebih kecil dari 30 persen serta masih tingginya pemanfaatan sungai sebagai

tempat pembuangan limbah tinja domestik.

Di beberapa kota sudah dibangun sistem pembuangan air limbah perpipaan (sewerage system), tetapi secara persentase pelayanannya semakin menurun. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan tidak diimbangi dengan laju penyediaan prasarana dan sarana sistem pembuangan air limbah.

#### **3.1.4. Persampahan**

Seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitas manusia, semakin meningkat pula produksi sampah. Hingga saat ini, infrastruktur pengelolaan sampah masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pertumbuhan volume sampah. Dalam sepuluh tahun terakhir terjadi stagnasi dalam penanganan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Stagnasi terjadi akibat rendahnya kesadaran seluruh stakeholder, khususnya pengambil keputusan, terhadap penanganan persampahan dalam mendukung kualitas lingkungan hidup yang baik.

Persoalan lain adalah meningkatnya pencemaran lingkungan akibat meningkatnya jumlah sampah yang berasal dari rumah tangga (domestik) dan non rumah tangga yang dibuang ke sungai dan atau dibakar. Mendapatkan lahan untuk tempat pembuangan akhir (TPA) pun semakin sulit, terutama di kota-kota besar. Di kawasan perkotaan, laju penanganan sampah jauh lebih rendah daripada laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan anggaran untuk penanganan sampah hanya berkisar 1-2 persen per tahun, sedangkan laju pertumbuhan penduduk di perkotaan mencapai rata-rata 4,6 persen per tahun sehingga terjadi kekurangan cakupan pelayanan (lack of services).

Sementara itu, pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah semakin menurun kualitasnya. Berubahnya sistem pengelolaan TPA yang didesain sebagai sanitary landfill menjadi open dumping mencerminkan penurunan kinerja tersebut. Kegagalan mempertahankan manajemen TPA sesuai dengan kriteria teknis sanitary landfill mencapai 99 persen. Hal ini dapat dilihat tidak ada satu kota pun yang mengelola TPA sesuai dengan desain teknis sanitary landfill. Kondisi tersebut semakin memperburuk kualitas lingkungan perkotaan akibat merebaknya pencemaran udara akibat sampah yang terbakar sehingga tidak terkendalinya gas metan dan proses pembusukan sampah, rusaknya kualitas air tanah dangkal dan air permukaan akibat meresapnya air lindi yang tidak terkendali serta merebaknya gas dioxin yang bersifat karsinogenik.

#### **3.2. BPPSPAM**

Selain masalah dan tantangan sektoral yang menjadi lingkup tugas pokok dan fungsinya, kinerja BPPSPAM juga akan dipengaruhi oleh masalah dan tantangan organisasional sendiri, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Pada umumnya masalah dan tantangan yang dihadapi oleh BPPSPAM didasari keberadaan BPPSPAM sebagai badan yang relatif baru dibentuk dengan lingkup tugas pokok dan fungsi yang juga baru dalam pembangunan sektor air minum dan sanitasi.

Secara rinci masalah dan tantangan BPPSPAM adalah sebagai berikut:

### **3.2.1 Internal**

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 294/PRT/M/2005, untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BBPSPAM dibentuk Sekretariat BPPSPAM yang berada di lingkungan Menteri PU. Sekretariat adalah unsur staf yang membantu BPPSPAM dalam menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif kesekretariatan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Karena perannya yang strategis tersebut, maka sekretariat harus didukung sumber daya manusia (SDM) yang andal dan berkualitas. Hingga tahun kedua ini, unsur SDM masih memerlukan peningkatan. Dari sisi kuantitas, beberapa posisi staf pendukung dalam kesekretariatan belum terisi, sehingga pejabat tingkat manajerial harus melaksanakan tugas-tugas operasional. Dari sisi kualitas, perlu waktu dan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan staf pendukung yang berkualitas atau peningkatan kualitas staf yang sudah ada sehingga mampu memenuhi tuntutan tugas lembaga.

BPPSPAM saat ini masih dalam proses penyusunan standar prosedur dan operasi (*standard operating procedures, SOP*) yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga secara efektif dan efisien.

Tantangan lain yang dihadapi BPPSPAM secara internal adalah komunikasi. Tantangan terbesar adalah penyamaan persepsi terkait visi dan misi lembaga, tugas pokok dan fungsi, serta program kerja dan kegiatan lembaga. Tantangan komunikasi tersebut terutama antara para anggota selaku penentu kebijakan lembaga dengan para staf pendukung selaku pelaksana program dan kegiatan organisasi. Sedangkan komunikasi di antara anggota BPPSPAM yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda relatif tidak ada kendala meskipun masih memerlukan peningkatan. Selain penyamaan persepsi, tantangan besar lainnya adalah peningkatan proses komunikasi yang mengarah ke arah *trust building* dan *team building*.

Kebutuhan lain pendukung tugas dan fungsi lembaga, yaitu sarana dan prasarana, dinilai sudah cukup memadai.

### **3.2.2. Eksternal**

Sebagai badan baru, keberadaan BPPSPAM belum sepenuhnya dikenal, baik oleh lembaga-lembaga lain dalam lingkup sektor air minum dan sanitasi, maupun oleh masyarakat luas. Untuk itu masih diperlukan berbagai upaya untuk memperkenalkan keberadaan BPPSPAM, terkait tugas pokok dan fungsinya, terutama kepada masyarakat umum.

Sebagai badan yang memiliki tugas dan fungsi strategis dalam pembangunan sektor air minum dan sanitasi di Indonesia, BPPSPAM juga dituntut menjadi badan yang memiliki citra unggul, terutama andal dan mandiri. Andal dalam menjadi *centre of excellence* bagi semua *stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan sektor air

minum dan sanitasi, dan mandiri terhadap berbagai kepentingan *stakeholder* sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang tidak memihak kepada salah satu pihak, namun tetap berpegang pada terwujudnya kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dan masyarakat, serta terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Dalam lingkup pembangunan sektor air minum dan sanitasi, BPPSPAM bekerja bersama departemen-departemen dan lembaga-lembaga lain, seperti Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Menko Perekonomian, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, Persatuan perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI), Forum Komunikasi Pengelolaan Kualitas Air Minum Indonesia (FORKAMI), pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan PDAM-PDAM, serta lembaga terkait lainnya. Di tingkat pusat, BPPSPAM masih memerlukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan departemen dan lembaga-lembaga tersebut. Kurangnya sinkronisasi dapat menyebabkan tumpang tindihnya program dan kegiatan BPPSPAM dengan departemen dan lembaga lain.

Menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, masih ada peraturan-peraturan pelaksanaan yang belum direvisi atau disesuaikan. Di samping itu masih diperlukan peningkatan sosialisasi produk-produk peraturan perundang-undangan dan kebijakan sektor air minum dan sanitasi.

Meskipun relatif baru dibentuk, BPPSPAM sudah mendapat tuntutan dan harapan yang sangat besar dari para *stakeholder*, baik dalam memberikan advokasi maupun menjadi mediator, fasilitator, dan regulator bagi sistem penyediaan air minum dan sanitasi.

Tantangan besar lain yang dihadapi oleh BPPSPAM adalah masih kurangnya perhatian yang diberikan kepada pengelolaan air limbah dan persampahan, dibandingkan dengan air minum. Ketimpangan yang bermula dari kecilnya perhatian akhirnya berdampak pada kurang memadainya kebijakan di sektor sanitasi, dan pada akhirnya menyebabkan kecilnya dana yang diinvestasikan ke dalam sektor sanitasi. Pengintegrasian sanitasi ke dalam sistem penyediaan air minum yang bertujuan untuk perlindungan air baku air minum adalah kebijakan yang sangat strategis untuk meningkatkan perhatian kepada sektor sanitasi.

## **Bab 4**

### **Tujuan & Sasaran**

Dengan mempertimbangkan permasalahan dan tantangan baik sektoral maupun BPPSPAM sendiri, maka keempat misi BPP SPAM dijabarkan menjadi beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut :

#### **Tujuan 1 : Meningkatkan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi penyelenggaraan pengembangan SPAM dan sanitasi**

Sasarannya adalah meningkatnya harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi penyelenggaraan pengembangan SPAM dan sanitasi, yang pencapaiannya akan diukur dengan dengan indikator:

- Berkurangnya (%) produk pengaturan yang belum harmonis antar lintas instansi.
- Berkurangnya (%) penyelenggaraan pengembangan SPAM dan sanitasi yang belum sinkronisasi.

#### **Tujuan 2 : Memberikan aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan air Minum**

Sasaran dan indikatornya adalah:

- Meningkatnya jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan air minum, dengan indikator meningkatnya (%) cakupan pelayanan.
- Meningkatnya kepedulian pemerintah daerah dalam pencapaian standar pelayanan minimum air minum, dengan indikator meningkatnya jumlah pemda yang mengalokasikan APBD untuk SPAM

#### **Tujuan 3 : Meningkatkan kinerja penyelenggara dalam pengembangan SPAM**

Sasaran dan indikatornya adalah:

- Menurunnya tingkat kehilangan air yang diukur dengan indikator meningkatnya (%) jumlah PDAM yang melaksanakan program penurunan kehilangan air.
- Meningkatnya kontinuitas dan kualitas air minum dengan indikator meningkatnya (%) penyelenggara yang melaksanakan program kualitas air minum.
- Meningkatnya kinerja manajemen dan keuangan yang diukur dengan indikator meningkatnya (buah) jumlah PDAM yang sehat.

**Tujuan 4 : Meningkatkan peran serta badan usaha swasta, koperasi dan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM dan sanitasi**

Sasaran dan indikatornya adalah:

- Meningkatnya jumlah fasilitasi kerja sama pemerintah dengan swasta dalam penyelenggaraan SPAM dan sanitasi, dengan indikator meningkatnya jumlah pemda dan penyelenggara yang terfasilitasi KPS.
- Meningkatnya jumlah fasilitasi kerja sama PDAM dengan badan usaha swasta, koperasi, dan atau masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM, dengan indikator meningkatnya jumlah pemda dan penyelenggara yang terfasilitasi KPS.
- Tersedianya peluang baru sumber-sumber pembiayaan dalam pengembangan SPAM dan sanitasi dengan indikator meningkatnya (buah) alternatif sumber pembiayaan.

**Tujuan 5 : Meningkatkan pemahaman penyelenggara dan pelanggan akan hak dan Kewajibannya**

Sasaran dan indikatornya adalah:

- Terpenuhinya masing-masing hak dan kewajiban penyelenggara dan pelanggan, dengan indikator menurunnya (%) keluhan pelanggan dan meningkatnya (%) efisiensi penagihan.
- Tersedianya sistem insentif atas pemenuhan hak dan kewajiban penyelenggara dan pelanggan, dengan indikator meningkatnya (buah) jumlah PDAM yang menerapkan sistem insentif bagi pelanggan.

**Tujuan 6 : Mengembangkan SDM yang berkualitas**

Sasarannya adalah meningkatnya jumlah SDM yang berkualitas, yang diukur dengan indikator meningkatnya (orang) SDM yang dilatih.

**Tujuan 7 : Mengembangkan tata laksana kerja sesuai NSPM yang berlaku**

Sasarannya adalah tersedianya tata laksana kerja yang menunjang pelaksanaan tugas, yang diukur dengan indikator meningkatnya (buah) pedoman tata laksana.

**Tujuan 8 : Membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen pengembangan SPAM dan sanitasi**

Sasarannya adalah tersedianya data dan informasi pengembangan SPAM dan sanitasi, dengan indikator tersedianya data yang mutakhir.

## **Bab 5 Strategi**

Dengan landasan visi dan misi, selanjutnya disusun suatu Rencana Strategik Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, serta dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, dibuat strategi pencapaian yang terdiri dari kebijakan, program, dan kegiatan.

Strategi BPPSPAM untuk mencapai masing-masing tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

### **Kebijakan 1 : Mengembangkan kerja sama dengan lembaga terkait**

Berdasarkan kebijakan tersebut dirancang program-program dan kegiatan-kegiatan:

1. Pengembangan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi penyelenggaraan pengembangan SPAM dan sanitasi, yang dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan:
  - Evaluasi kebijakan dan strategi SPAM dan sanitasi yang ada.
  - Sosialisasi produk-produk statuter.
  - Sosialisasi produk statuter KPS.
  - Pemantauan penerapan NSPM.
  - Kerja sama dengan institusi auditor untuk peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan.
  - Kerja sama dengan institusi auditor untuk penyusunan peraturan menteri.
2. Pengembangan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mencari peluang baru sumber-sumber pembiayaan dalam pengembangan SPAM dan sanitasi, dengan kegiatan-kegiatan:
  - Kajian alternatif sistem pembiayaan serta pola investasi penyelenggaraan SPAM dan sanitasi.
  - Penilaian proyek investasi (project appraisal) dalam penyelenggaraan SPAM dan sanitasi.

### **Kebijakan 2 : Mendorong penyertaan modal pemda dan peran penyelenggara dalam pengembangan SPAM dan sanitasi dan mendorong kesadaran pemda dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimum**

Program-program untuk mendukung kebijakan tersebut adalah:

1. Peningkatan peran pemda dan penyelenggara dalam pengembangan SPAM dan sanitasi, yang dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan:
  - Fasilitasi kepada pemda dan penyelenggara dalam rangka pengembangan NSPM.

- Fasilitasi kepada pemda dalam penyelenggaraan SPAM dan sanitasi, termasuk untuk pembentukan forum persampahan.
2. Pengembangan sistem insentif, yang dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan:
- Kajian pengembangan sistem insentif.
  - Penyusunan pedoman sistem insentif.
  - Pemantauan penerapan sistem insentif

### **Kebijakan 3 : Mendorong regionalisasi pengembangan SPAM dan sanitasi**

Program untuk mendukung kebijakan tersebut adalah program kerja sama antar daerah, dengan kegiatan pengembangan regionalisasi SPAM dan sanitasi dalam rangka KPS.

### **Kebijakan 4 : Mengembangkan sistem insentif dalam rangka meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan**

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut dibuat program pengembangan sistem insentif, dengan kegiatan:

- Kajian pengembangan sistem insentif.
- Penyusunan pedoman sistem insentif.
- Pemantauan penerapan sistem insentif.
- Sosialisasi standar pelayanan minimum.

### **Kebijakan 5 : Mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam rangka penurunan tingkat kehilangan air serta dalam meningkatkan kontinuitas dan kualitas air minum**

Kebijakan ini akan diwujudkan dengan program:

1. Peningkatan efisiensi kinerja penyelenggara di bidang penurunan Non-Revenue Water, dengan kegiatan:
  - Evaluasi penurunan Non-Revenue Water di 5 (lima) kota.
  - Penyusunan pedoman penurunan Non-Revenue Water di 5 (lima) kota.
  - Pemantauan penurunan Non-Revenue Water di 5 (lima) kota.
2. Peningkatan efisiensi kinerja penyelenggara di bidang peningkatan kontinuitas dan kualitas air minum, dengan kegiatan:
  - Evaluasi penerapan pelayanan air minum di 5 (lima) kota.
  - Penyusunan pedoman penerapan pelayanan air minum.
  - Pemantauan penerapan pelayanan air minum.

### **Kebijakan 6 : Mendorong terwujudnya penerapan prinsip-prinsip good corporate governance**

Kebijakan ini akan diwujudkan dengan program penerapan prinsip good corporate governance, dengan kegiatan-kegiatan:

- Pelatihan aplikasi model analisis keuangan (FAM) sub-sektor air minum dan sanitasi.
- Klasifikasi PDAM di Pulau Jawa.
- Penyusunan laporan dan rekomendasi penyelenggaraan SPAM dan sanitasi.
- Manajemen pengelolaan aset dalam rangka penyelenggaraan SPAM dan sanitasi.
- Penyusunan praktek-praktek unggulan (best practices) kegiatan SPAM dan sanitasi di Indonesia.
- Pemantauan manajemen pengelolaan aset dalam rangka penyelenggaraan SPAM dan sanitasi.
- Penyusunan besaran tarif regional provinsi.
- Peningkatan manajemen keuangan (tarif, FAM dan analisis biaya).

**Kebijakan 7 : Mendorong investasi di bidang air minum dan sanitasi melalui kemitraan pemerintah dan swasta (KPS)**

1. Kebijakan ini akan diwujudkan dengan program-program:
  - Promosi peluang investasi, dengan kegiatan-kegiatan:
  - Fasilitasi advokasi PPI kepada pemda dalam pelaksanaan KPS.
  - Evaluasi kontrak KPS di Indonesia.
  - Pemantauan penyelenggaraan KPS di daerah.
  - Informasi dan publikasi.
  
2. Penguatan kelembagaan pemda dan penyelenggara dalam penanganan KPS, dengan kegiatan-kegiatan:
  - Temu bisnis peluang investasi KPS bidang Pekerjaan Umum.
  - Diseminasi produk statuter KPS bidang Pekerjaan Umum.
  - Bantuan teknis (bantek) penyelenggaraan KPS, termasuk kerja sama dengan instansi terkait yang terlibat dalam SPAM dan sanitasi.
  - Penyusunan pola penyelenggaraan SPAM dan sanitasi dengan koperasi serta masyarakat.
  - Pendampingan penyusunan business plan proyek KPS.
  - Promosi peluang investasi.
  - Sosialisasi model kontrak KPS.
  - Informasi dan publikasi.

**Kebijakan 8 : Meningkatkan kesadaran penyelenggara dan pelanggan akan hak dan kewajibannya**

- Kebijakan ini akan diwujudkan dalam program penguatan kelembagaan pelanggan/masyarakat dan penyelenggara, berupa kegiatan-kegiatan:
- Pembentukan forum pelanggan.
  - Pengembangan forum pelanggan.
  - Penyusunan pedoman pengembangan forum pelanggan.
  - Penyusunan mekanisme pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM dan sanitasi.

- Sosialisasi penerapan NSPM dalam rangka peningkatan pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM dan sanitasi.

### **Kebijakan 9 : Meningkatkan kapasitas manajemen (capacity building).**

Kebijakan ini akan diwujudkan dalam program:

1. Peningkatan kapasitas manajemen dalam rangka peningkatan jumlah SDM yang berkualitas, berupa kegiatan-kegiatan:
  - Capacity building dalam rangka peningkatan kinerja SPAM dan sanitasi.
  - Pengadaan alat pengolah data penunjang sistem informasi penyelenggaraan SPAM dan sanitasi.
  - Perkuatan BPPSPAM (advisory).
2. Peningkatan kapasitas manajemen dalam rangka penyediaan tata laksana kerja yang menunjang pelaksanaan tugas, berupa kegiatan-kegiatan:
  - Inventarisasi kekayaan milik negara (IKMN).
  - Penerapan Standar Akuntansi Indonesia (SAI).
3. Peningkatan kapasitas manajemen dalam rangka penyediaan data dan informasi pengembangan SPAM dan sanitasi, berupa kegiatan-kegiatan:
  - Sistem monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPAM dan sanitasi.
  - Penyusunan laporan dan rekomendasi penyelenggaraan SPAM dan sanitasi.
  - Pengumpulan data dan evaluasi kinerja penyelenggaraan SPAM dan sanitasi.
  - Sistem informasi penyelenggaraan SPAM dan sanitasi.
  - Informasi dan publikasi.

## **Bab 5**

### **Penutup**

Dengan terselesaikannya Rencana Strategik Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, maka selanjutnya seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang telah disepakati akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan BPPSPAM. Rencana Strategik ini sudah bersifat operasional yang siap dilaksanakan, dan sudah disertai indikasi biaya untuk masing-masing kegiatan.